



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiktor Pantolak Anak Dari Hanok Alm
2. Tempat lahir : Patumatu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mantar RT002, Kecamatan Damai
Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fiktor Pantolak Anak Dari Hanok Alm ditangkap sejak tanggal 13 april 2021;

Terdakwa Fiktor Pantolak Anak Dari Hanok Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKTOR PANTOLAK Anak dari HANOK (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIKTOR PANTOLAK Anak dari HANOK (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M;
 - 1 (satu) Buah kunci bertuliskan CHOCHO H2O

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD BASARI Als BACOK Bin HARUN. B (Alm).

 - 1 (Satu) HP merk Advan Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang saksi KALMAN Bin SALAUDIN
4. . Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal akan perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal akan perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FIKTOR PANTELAK Anak dari HANOK (alm)** pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari atau setidaknya tidaknya pada waktu pada bulan April tahun 2021 bertempat di rumah saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) yang beralamat di Kampung Jengan Danum RT004, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya."** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa yang sudah tidak bekerja lagi secara tidak sengaja bertemu dengan saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin di sebuah warung yang berada di jalan Trans Kalimantan tepatnya di daerah keretan Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang baru saja kehilangan pekerjaan, berpura – pura mencari pekerjaan kepada saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin dengan cara memperkenalkan diri dan mengatakan sedang butuh pekerjaan di luar Perkebunan Kelapa Sawit. Setelah itu karena memang saksi Kalman Bin Saludin dan saksi Suprpto bin Supratmin yang kesehariannya adalah bertani, berkebun, atau berladang sedang membutuhkan tenaga kerja laki – laki akhirnya saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) untuk kemudian akan bekerja. Kemudian sesampainya di rumah milik saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) tersebut, karena sudah malam saksi Kalman Bin Salaudin, saksi Suprpto bin Supratmin dan Terdakwa tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari Terdakwa bangun dari tidurnya. Lalu pada saat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terbangun terdakwa melihat saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin sedang tertidur nyenyak, kemudian karena melihat saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin sedang tertidur timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin. Setelah itu Terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci motor milik saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M), Dompot, dan Hp merk Advan warna hitam milik saksi Kalman Bin Salaudin yang berada di atas meja mengambil kunci motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Hp merk Advan warna hitam dan uang di dalam dompet warna hitam sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mengambil kunci motor, 1 (satu) merk Advan warna hitam, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC yang telah diambilnya beserta 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju kota Balikpapan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 08.00 hari Kamis tanggal 08 April 2021 saksi Roundu bin Mahmud datang ke rumah saksi Achmad Basari alias Bacok dan pagi itu saksi Roundu bin Mahmud bertemu dengan saksi Suprpto Bin Supratmin yang sedang bersih bersih. Selanjutnya saksi Roundu bin Mahmud dan Suprpto Bin Supratmin baru menyadari bahwa sepeda Motor Merk Yamahan Jupiter MX telah hilang. Tidak lama kemudian saksi Kalman Bin Salaudin keluar dari rumah dan mengatakan bahwa dompet dan Handphone nya juga hilang. Selanjutnya saksi Kalman Bin Salaudin dan Saksi Suprpto bin Supratmin memberitahukan kepada saksi Achmad Basari alias Bacok bahwa sepeda motornya elah di curi selanjutnya saksi ahmad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Damai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi Edi Petrus Pariu anak dari Petrus Pariu yang merupakan anggota kepolisian yang telah mendapatkan Laporan bahwa telah terjadi Pencurian, mendapati Terdakwa sedang mampir di sebuah warung kota



Balikpapan. Kemudian karena sepeda motor yang digunakan Terdakwa mirip dengan milik saksi Achmad Basari alias Bacok, lalu saksi Edi Petrus Pariu anak dari Petrus Pariu langsung membawa Terdakwa ke Polsek Damai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC milik saksi Achmad Basari Alias Bacok, 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Kalman Bin Salaudin untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC milik saksi Achmad Basari Alias Bacok, 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dilakukan di waktu malam yakni pukul 04.00 wita dini hari tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang berhak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Achmad Basari Alias Bacok mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Kalman bin Salaudin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **FIKTOR PANTELAK Anak dari HANOK (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FIKTOR PANTELAK Anak dari HANOK (alm)** pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan April tahun 2021 bertempat di rumah saksi Achmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) yang beralamat di Kampung Jengan Danum RT004, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum."** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa yang sudah tidak bekerja lagi secara tidak sengaja bertemu dengan saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratmin di sebuah warung yang berada di jalan Trans Kalimantan tepatnya di daerah keretan Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang baru saja kehilangan pekerjaan, berpura – pura mencari pekerjaan kepada saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin dengan cara memperkenalkan diri dan mengatakan sedang butuh pekerjaan di luar Perkebunan Kelapa Sawit. Setelah itu karena memang saksi Kalman Bin Saludin dan saksi Suprpto bin Supratmin yang kesehariannya adalah bertani, berkebun, atau berladang sedang membutuhkan tenaga kerja laki – laki akhirnya saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) untuk kemudian akan bekerja. Kemudian sesampainya di rumah milik saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) tersebut, karena sudah malam saksi Kalman Bin Salaudin, saksi Suprpto bin Supratmin dan Terdakwa tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari Terdakwa bangun dari tidurnya. Lalu pada saat Terdakwa terbangun terdakwa melihat saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin sedang tertidur nyenyak, kemudian karena melihat saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin sedang tertidur timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi Kalman Bin Salaudin dan saksi Suprpto bin Supratmin. Setelah itu Terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci motor milik saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M), Dompot, dan Hp merk Advan warna hitam milik saksi Kalman Bin Salaudin yang berada di atas meja mengambil kunci motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Hp merk Advan warna hitam dan uang di dalam dompet warna hitam sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mengambil kunci motor, 1 (satu) merk Advan warna hitam, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC yang telah diambilnya beserta 1 (satu) HP

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju kota Balikpapan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 08.00 hari Kamis tanggal 08 April 2021 saksi Roundu bin Mahmud datang ke rumah saksi Achmad Basari alias Bacok dan pagi itu saksi Roundu bin Mahmud bertemu dengan saksi Suprpto Bin Supratmin yang sedang bersih bersih. Selanjutnya saksi Roundu bin Mahmud dan Suprpto Bin Supratmin baru menyadari bahwa sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX telah hilang. Tidak lama kemudian saksi Kalman Bin Salaudin keluar dari rumah dan mengatakan bahwa dompet dan Handphone nya juga hilang. Selanjutnya saksi Kalman Bin Salaudin dan Saksi Suprpto bin Supratmin memberitahukan kepada saksi Achmad Basari alias Bacok bahwa sepeda motornya telah di curi selanjutnya saksi ahmad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Damai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi Edi Petrus Pariu anak dari Petrus Pariu yang merupakan anggota kepolisian yang telah mendapatkan Laporan bahwa telah terjadi Pencurian, mendapati Terdakwa sedang mampir di sebuah warung kota Balikpapan. Kemudian karena sepeda motor yang digunakan Terdakwa mirip dengan milik saksi Achmad Basari alias Bacok, lalu saksi Edi Petrus Pariu anak dari Petrus Pariu langsung membawa Terdakwa ke Polsek Damai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC milik saksi Achmad Basari Alias Bacok, 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Kalman Bin Salaudin untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC milik saksi Achmad Basari Alias Bacok, 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dilakukan di waktu malam yakni pukul 04.00 wita dini hari tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang berhak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Achmad Basari Alias Bacok mengalami kerugian sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Kalman bin Salaudin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **FIKTOR PANTELAK** Anak dari **HANOK (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD BASARI Als BACOK Bin HARUN. B (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 10.00 wita, saksi ditelpon Sdr. KALMAN dan Sdr. SUPRAPTO, yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Merk Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi KT 6847 M yang terakhir kali diparkir disamping dalam perkarangan telah hilang bersama barang milik Sdr. KALMAN, yaitu HP ADVAN dan dompet milik Sdr. SUPRAPTO beserta uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu berada di rumah milik saksi yang berada di kampung jengan Danum RT 04 kecamatan Damai kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. KALMAN dan Sdr. SUPRAPTO mereka mencurigakan bahwa yang mengambil adalah Sdr. FIKTOR yang baru mereka kenal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 23.00 wita, dan diperkirakan Terdakwa membawa barang-barang tersebut sekira pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 04.00 WITA dan juga diduga Terdakwa membawa barang yang ada kearah samarinda atau balikan;
- Bahwa bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. KALMAN dan Sdr. SUPRAPTO, bahwa Terdakwa berpura – pura mencari pekerjaan dan menumpang dirumah, namun setelah melihat Sdr. KALMAN dan Sdr. SUPRAPTO tertidur nyenyak, maka saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor, HP beserta dompet yang berisi uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. KALMAN dan Sdr. SUPRAPTO, bahwa diperkirakan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 04.00 wita, Adapun sekira jam 03.00 wita saat Sdr. KALMAN pergi ke kamar kecil, motor sama beberapa barang yang hilang masih berada ditempatnya masing – masing;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut di ambil tanpa izin serta tanpa sepengetahuan dari saksi dan Sdr SUPTAPTO serta Sdr KALMAN sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Damai, Adapun selanjutnya saksi menerima informasi bahwa yang bersangkutan berada dibalikpapan, maka saksi langsung memberitahukan pihak Polsek Damai sehubungan informasi yang saksi dapat, dan pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira jam 13.00 wita, saksi menemukan yang bersangkutan sedang membawa sepeda motor, dan juga ditemukan barang HP beserta dompet warna hitam milik dari Sdr. KALMAN, namun uangnya berdasarkan pengakuan yang bersangkutan telah habis dibelanjakan;
- Bahwa Akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SUPRAPTO Bin SURATMIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 04.00 wita di rumah yang saksi tempati di Kamp. Jengan Danum RT. 004 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, dan sepeda motor yang hilang adalah milik saksi ACHMAD BASARI Als BACOK beserta HP Advan dan dompet hitam yang berisi uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. KALMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX 135 warna biru dengan nomor polisi KT. 6874 M, 1 (satu) buah HP merk Advan warna biru dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan saksi kenal dengan Terdakwa tetapi baru mengenal selama satu hari serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku, namun dengan pemilik barang Sdr. KALMAN dan saksi ACHMAD BASARI Als BACOK adalah keluarga saksi;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu berada disamping rumah dalam perkarangan rumah saksi yang biasa tempat sepeda motor terparkir dan untuk HP serta dompet yang berisi uang berdasarkan keterangan Sdr. KALMAN ditaroh olehnya di atas meja didalam rumah dan terakhir kali

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat sepeda motor tersebut sebelum saksi tidur pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.20 wita.

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya motor, HP ADVAN, dan dompet tersebut pada tanggal 7 April 2021 sekira jam 23.00 wita, saksi bersama Sdr KALMAN mendatangi warung dipinggir jalan Trans Kalimantan daerah karetan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai;

- Bahwa selanjutnya datang seorang laki – laki yang baru saksi kenal diwarung kopi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bernama FIKTOR dan sudah lama tinggal di Kab. Kutai Barat, yaitu sejak tahun 2018, namun sehari – harinya Terdakwa tinggal di Mess Caimp PT. CAK Kamp. Mantar, dan Terdakwa menceritakan bahwa mau mencari pekerja di luar area perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa sehubungan ditempat saksi bekerja sedang membutuhkan tenaga kerja laki – laki, sehingga oleh saksi mengajak Terdakwa kerumah yang saksi tinggal di daerah RT. 04 Kamp. Jengan Danum, dan setiba di rumah karena saksi hendak tidur, selanjutnya bersama sdr KALMAN dan Terdakwa tertidur;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut pada saat saksi keluar dari rumah dan juga kebetulan datang teman saksi yang bernama Sdr. RONDU dan istrinya, dan saksi saling bertanya dengan kata LOH DIMANA MOTOR KOK PAGI – PAGI SUDAH TIDAK ADA, serta posisi tempat kejadian dengan saksi sangat dekat karena posisi motor disamping rumah atau didalam pekarangan tempat saksi tinggal;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan berpura – pura mencari pekerjaan serta menumpang di rumah saksi, namun setelah melihat pihak saksi tertidur nyenyak, maka saat itulah Terdakwa mengambil atau melakukan perbuatan pengambilan sepeda motor, HP beserta dompet yang berisi uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dengan cara mengambil kunci yang pada saat itu terletak di meja, dan tidak jauh dari kunci motor tersebut terdapat HP dan dompet Sdr Kalman yang berisi uang senilai Rp 400.000, Adapun pada saat tersebut Terdakwa sudah berada didalam rumah saksi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw



3. KALMAN Bin SALAUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 04.00 wita di rumah yang saksi tempati di Kamp. Jengan Danum RT. 004 Kec. Damai Kab. Kutai Barat, dan sepeda motor yang hilang adalah milik saksi ACHMAD BASARI Als BACOK beserta HP Advan dan dompet hitam yang berisi uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Jupiter MX 135 warna biru dengan nomor polisi KT. 6874 M, 1 (satu) buah HP merk Advan warna biru dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan saksi kenal dengan Terdakwa tetapi baru mengenal selama satu hari serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku, namun dengan saksi SUPRAPTO dan saksi ACHMAD BASARI Als BACOK adalah keluarga saksi;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya motor, HP ADVAN, dan dompet tersebut pada tanggal 7 April 2021 sekira jam 23.00 wita, saksi bersama Saksi SUPRAPTO mendatangi warung dipinggir jalan Trans Kalimantan daerah karetan Kamp. Jengan Danum Kec. Damai;
- Bahwa selanjutnya datang seorang laki – laki yang baru saksi kenal diwarung kopi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bernama FIKTOR dan sudah lama tinggal di Kab. Kutai Barat, yaitu sejak tahun 2018, namun sehari – harinya Terdakwa tinggal di Mess Caimp PT. CAK Kamp. Mantar, dan Terdakwa menceritakan bahwa mau mencari pekerja di luar area perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sehubungan ditempat saksi bekerja sedang membutuhkan tenaga kerja laki – laki, sehingga Terdakwa diajak kerumah oleh saksi yang tinggal di daerah RT. 04 Kamp. Jengan Danum, dan setiba di rumah karena saksi hendak tidur, selanjutnya bersama saksi SUPRAPTO dan Terdakwa tertidur, Adapun pada hari Kamis tanggal 03.00 wita, saat saksi hendak ke kamar kecil untuk membuang air kecil, saksi melihat bahwa terdakwa masih ada di rumah saksi;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu berada disamping rumah dalam perkarangan rumah saksi yang biasa tempat sepeda motor terparkir dan untuk HP serta dompet yang berisi uang disimpan oleh saksi di atas meja didalam rumah dan terakhir kali saksi melihat sepeda motor, dompet dan handphone tersebut Ketika saksi terakhir kali ke kamar kecil pada hari Kamis pada tanggal 8 April 2021 sekira jam 03.00 WITA;



- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut pada saat saksi keluar dari rumah dan juga kebetulan datang teman saksi yang bernama Sdr. RONDU dan istrinya, dan saksi saling bertanya dengan kata LOH DIMANA MOTOR KOK PAGI – PAGI SUDAH TIDAK ADA, serta posisi tempat kejadian dengan saksi sangat dekat karena posisi motor disamping rumah atau didalam pekarangan tempat saksi tinggal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan berpura – pura mencari pekerjaan serta menumpang dirumah saksi, namun setelah melihat pihak saksi tertidur nyenyak, maka saat itulah Terdakwa mengambil atau melakukan perbuatan pengambilan sepeda motor, HP beserta dompet yang berisi uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dengan cara mengambil kunci yang pada saat itu terletak di meja, dan tidak jauh dari kunci motor tersebut terdapat HP dan dompet Sdr Kalman yang berisi uang senilai Rp 400.000, Adapun pada saat tersebut Terdakwa sudah berada didalam rumah saksi;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. RONDU BIN HARUN. B (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari, dimana kejadian tersebut terjadi di rumah saksi Achmad Basari Alias Bacok yang beralamat di Kampung Jengan Danum RT004 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pencurian sepeda motor milik saksi Achmad Basari Alias Bacok yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Jupiter MX 135 warna biru dengan nomor polisi KT 6874 M;
- Bahwa saksi juga menambahkan selain 1 (satu) unit sepeda motornya miliknya, Terdakwa juga melakukan pencurian barang lain yaitu 1 (satu) buah HP Merk Advan warna biru dan 1 (satu) dompet warna hitam yang



didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Kalman Bin Salaudin;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 08.00 wita, saksi bertemu kerumah saksi Achmad Basari Als Bacok dan pagi itu saya bertemu saksi Suprpto yang sedang bersih – bersih rumah dan saksi Suparto menjumpai saya didepan rumah, sehingga saksi berbincang – bincang serta tertuju pada tempat pakiran motor dan saksi melihat kok sepeda motor tidak ada ditempat, sedangkan saksi Kalman masih tidur, maka saksi saling bertanya dengan kata “Kok Sepeda Motor Pagi – Pagi Sudah Tidak Ada Ditematnya Dan Siapa Yang Membawanya.”, dan saat saksi berkata demikian saksi Kalman keluar dari dalam rumah, namun kembali lagi ke dalam rumah serta terdengar suaranya berkata “Kok Hp Saya Sama Dompot Juga Tidak Ada Ini Dan Kemana Orang Yang Kita Ajak Itu Tadi Malam Kerumah Ini.” dan saya menemani pihak saksi Kalman untuk mencari Terdakwa serta berharap yang bersangkutan cuma jalan – jalan ke depan sana, akan tetapi sampai pada sore hari Terdakwa tidak kembali dan juga saat itu saksi Kalman bersama saksi Suprpto menyampaikan ke saksi Achmad Basari Alias Bacok bahwa sepeda motor telah hilang bersama HP dan dompet milik saksi Kalman yang berisi uang senilai kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak kembali sampai sore hari pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, maka saksi sangat mencurigakan bahwa yang bersangkutanlah yang mencuri barang – barang yang ada tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan saksi Achmad Basari Alias Bacok mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO di sebuah warung yang berada di jalan Trans Kalimantan tepatnya di daerah keretan Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang baru saja kehilangan pekerjaan, berniat mencari pekerjaan kepada saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memperkenalkan diri dan mengatakan sedang butuh pekerjaan di luar Perkebunan Kelapa Sawit. Setelah itu karena memang saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi ACMAD BASARI untuk kemudian esok hari akan bekerja sebagai pengangkut kayu. Kemudian sesampainya di rumah milik saksi ACMAD BASARI tersebut, karena sudah malam saksi KALMAN, saksi SUPRAPTO dan Terdakwa tidur.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari Terdakwa bangun dari tidurnya. Lalu pada saat Terdakwa terbangun terdakwa melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tertidur nyenyak, kemudian karena melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tertidur, Terdakwa berfikir untuk tidak ingin bekerja sebagai kuli angkut kayu dikarenakan tidak kuat, dan ingat akan tawaran dari teman Terdakwa untuk bekerja di Balikpapan, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci motor milik saksi ACMAD BASARI yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M), Dompot, dan Hp merk Advan warna hitam milik saksi KALMAN yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor tersebut. Adapun selain kunci motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) Hp merek ADVAN warna hitam dan uang di dalam dompet warna hitam sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mengambil kunci motor, 1 (satu) merk ADVAN warna hitam, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Achmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC yang telah diambilnya beserta 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Pencurian yang dilakukannya di lakukan pada Malam hari sekitar pukul 04.00 wita di rumah saksi ACHMAD BASARI, Adapun pada saat itu kondisi masih gelap belum muncul matahari, dan cuaca tidak hujan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC tersebut adalah agar Terdakwa dapat pergi ke Balikpapan untuk bekerja disana;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dompet beserta uang sebesar Rp 400.000 milik saksi KALMAN adalah agar dapat membeli bensin motor yang akan Terdakwa bawa ke Balikpapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone merek ADVAN milik saksi KALMAN adalah agar dapat menghubungi kawannya yang berada di Balikpapan yang sebelumnya menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ACHMAD BASARI dan saksi KALMAN Ketika membawa 1 (satu) unit motor merek YAMAHA MX, HP merek ADVAN, dan dompet yang didalam berisi uang sebesar Rp.400.000;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti atau saksi yang meringankan, namun pada hal tersebut, Terdakwa tidak menggunakan haknya. Sehingga Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M;
2. 1 (satu) Buah kunci bertuliskan CHOCHO H2O
3. 1 (Satu) HP merk Advan Warna Hitam.
4. 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam.

Menimbang, bahwa Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan sehingga barang-barang bukti di atas dapat dipertimbangkan sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, serta barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO di sebuah warung yang berada di jalan Trans Kalimantan tepatnya di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah keretan Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang baru saja kehilangan pekerjaan, berniat mencari pekerjaan kepada saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO dengan cara memperkenalkan diri dan mengatakan sedang butuh pekerjaan di luar Perkebunan Kelapa Sawit. Setelah itu karena memang saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi ACMAD BASARI untuk kemudian esok hari akan bekerja sebagai pengangkut kayu. Kemudian sesampainya di rumah milik saksi ACMAD BASARI tersebut, karena sudah malam saksi KALMAN, saksi SUPRAPTO dan Terdakwa tidur;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu berada disamping rumah dalam perkarangan rumah saksi KALMAN yang biasa tempat sepeda motor terparkir dan untuk HP serta dompet yang berisi uang disimpan oleh saksi di atas meja didalam rumah dan terakhir kali saksi KALMAN melihat sepeda motor, dompet dan handphone tersebut Ketika saksi terakhir kali ke kamar kecil pada hari Kamis pada tanggal 8 april 2021 sekira jam 03.00 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari Terdakwa bangun dari tidurnya. Lalu pada saat Terdakwa terbangun terdakwa melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tertidur nyenyak, kemudian karena melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tertidur, Terdakwa berfikir untuk tidak ingin bekerja sebagai kuli angkut kayu dikarenakan tidak kuat, dan ingat akan tawaran dari teman Terdakwa untuk bekerja di Balikpapan, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci motor milik saksi ACMAD BASARI yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M), Dompet, dan Hp merk Advan warna hitam milik saksi KALMAN yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor tersebut. Adapun selain kunci motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) Hp merek ADVAN warna hitam dan uang di dalam dompet warna hitam sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mengambil kunci motor, 1 (satu) merk ADVAN warna hitam, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, lalu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC yang telah diambilnya beserta 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju kota Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Pencurian yang dilakukannya dilakukan pada Malam hari sekitar pukul 04.00 wita di rumah saksi ACHMAD BASARI, Adapun pada saat itu kondisi masih gelap belum muncul matahari, dan cuaca tidak hujan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC tersebut adalah agar Terdakwa dapat pergi ke Balikpapan untuk bekerja disana;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dompet beserta uang sebesar Rp 400.000 milik saksi KALMAN adalah agar dapat membeli bensin motor yang akan Terdakwa bawa ke Balikpapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone merek ADVAN milik saksi KALMAN adalah agar dapat menghubungi kawannya yang berada di Balikpapan yang sebelumnya menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ACHMAD BASARI dan saksi KALMAN Ketika membawa 1 (satu) unit motor merek YAMAHA MX, HP merk ADVAN, dan dompet yang didalam berisi uang sebesar Rp.400.000;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi ACHMAD BASARI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KALAM mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 , Subsider melanggar Pasal 362 KUHP oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa"
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **FIKTOR PANTOLAK Anak dari HANOK (alm)** yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya. Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. sehingga Terdakwa telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terjadi di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari di Kamp. Jengan Danum RT. 004 Kec. Damai Kab. Kutai Barat yang semula Terdakwa sedang tidur bersama dengan saksi KALMAN, dan saksi SUPRAPTO, selanjutnya Terdakwa bangun dari tidurnya. Lalu pada saat Terdakwa terbangun terdakwa melihat saksi KALMAN dan saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO sedang tertidur nyenyak, kemudian karena melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tertidur, Terdakwa berfikir untuk tidak ingin bekerja sebagai kuli angkut kayu dikarenakan tidak kuat, dan ingat akan tawaran dari teman Terdakwa untuk bekerja di Balikpapan, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO

Bahwa setelah itu Terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci motor milik saksi AHMAD BASARI yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M, Dompot, dan Hp merk Advan warna hitam milik saksi KALMAN yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor tersebut. Adapun selain kunci motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) Hp merek ADVAN warna hitam dan uang di dalam dompet warna hitam sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mengambil kunci motor, 1 (satu) merk ADVAN warna hitam, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Ahmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC yang telah diambilnya beserta 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju kota Balikpapan.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC, warna biru nomor polisi KT 6847 M, dompet dan HP merk ADVAN yang bukan milik terdakwa melainkan milik saksi AHMAD BASARI, dan saksi KALMAN yang sebelum barang-barang tersebut berada dipenguasaan saksi KALMAN, namun Ketika Terdakwa mengambil barang tersebut penguasaan akan barang tersebut berpindah kepenguasaan Terdakwa sehingga otomatis memutus hubungan dengan pemilik barang tersebut yaitu saksi AHMAD BASARI, dan saksi KALMAN dengan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tanpa izin dari para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M milik saksi AHMAD BASARI, Dompot, dan Hp merk Advan warna hitam milik saksi KALMAN merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, hal ini berdasarkan keterangan dari saksi AHMAD BASARI yang mengatakan bahwa Ketika peristiwa motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna biru yang diambil oleh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju Balikpapan, Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, dan juga berdasarkan keterangan saksi KALMAN bahwa pemilik HP Advan, dan dompet berwarna hitam yang didalamnya ada uang sebesar Rp 400.000 yang dibacakan keterangannya dalam persidangan bahwa saksi KALMAN akibat dari peristiwa barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesemua barang-barang yang diambil oleh terdakwa merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui pula bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari Terdakwa bangun dari tidurnya. Lalu pada saat Terdakwa terbangun terdakwa melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tertidur nyenyak, kemudian karena melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tertidur, Terdakwa berfikir untuk tidak ingin bekerja sebagai kuli angkut kayu dikarenakan tidak kuat, dan ingat akan tawaran dari teman Terdakwa untuk bekerja di Balikpapan, selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO;

Bahwa setelah itu Terdakwa yang sudah mengetahui letak kunci motor milik saksi ACMAD BASARI yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M), Dompet, dan Hp merk Advan warna hitam milik saksi KALMAN yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor tersebut. Adapun selain kunci motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) Hp merek ADVAN warna hitam dan uang di dalam dompet warna hitam sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mengambil kunci motor, 1 (satu) merk ADVAN warna hitam, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Acmad Basari Alias Bacok bin Harun B (alm) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC yang telah diambilnya beserta 1 (satu) HP merk Advan warna hitam dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju kota Balikpapan.

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX 135 CC tersebut adalah agar Terdakwa dapat pergi ke Balikpapan untuk bekerja disana. Adapun tujuan Terdakwa mengambil dompet beserta uang sebesar Rp 400.000 milik saksi KALMAN adalah agar dapat membeli bensin motor yang akan Terdakwa bawa ke Balikpapan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone merek ADVAN milik saksi KALMAN adalah agar dapat menghubungi kawannya yang berada di Balikpapan yang sebelumnya menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 8 april 2021 mengambil barang-barang milik saksi ACHMAD BASARI, dan milik saksi KALMAN secara keseluruhan dan tanpa seizin dari pemiliknya untuk dimiliki secara penuh dibawah penguasaan dari Terdakwa. Dengan tanpa izin tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa mendapatkan barang tersebut berada dibawah penguasaan diri Terdakwa jelas bertentangan secara hukum atau dapat dikatakan melawan hukum. Adapun selain itu dengan adanya niat terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi ACHMAD BASARI, dan KALAM bermula Ketika Terdakwa terbangun pada 8 april 2021 pada pukul 04.00 WITA yang dalam pemikiran terdakwa tidak ingin bekerja di tempat saksi ACHMAD BASARI, karena tidak kuat apabila nantinya akan mengangkut kayu. Selanjutnya niat mengambil barang tersebut muncul untuk mengambil barang-barang dan dilaksanakan dengan mengambil barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Balikpapan. Adapun selain itu tujuan dari Terdakwa membawa motor milik saksi ACHMAD BASARI adalah sebagai sarana transportasi Terdakwa ke Balikpapan.

Menimbang, bahwa terkait dengan HP Advan milik saksi KALMAN adalah bertujuan agar Terdakwa dapat menghubungi kawan Terdakwa dibalikpapan untuk bekerja, Adapun alasan dompet berwarna hitam yang berisikan uang Rp. 400.000 adalah agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli bensin dan makanan selama perjalanan dari Kutai Barat menuju Balikpapan. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut secara keseluruhan milik orang lain dengan tujuan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" sama dengan waktu malam, yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa "*waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah suatu tempat yang digunakan untuk bertempat tinggal siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya. Tidak perlu pada saat itu orang yang tinggal, harus sedang berada di rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya rumah dan tidak dikehendaki yang punya rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada pukul 03.00 ketika saksi KALMAN ke kamar kecil (WC), saksi KALMAN masih sempat melihat adanya motor tersebut dalam parkir, serta HP Advan yang berada di meja tempur terakhir kali saksi KALMAN menyimpan motor tersebut. Bahwa selain berdasarkan hal tersebut Terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil motor dan barang-barang tersebut pada Malam hari sekitar pukul 04.00 wita di rumah saksi ACHMAD BASARI, Adapun pada saat itu kondisi masih gelap belum muncul matahari, dan cuaca tidak hujan, selain itu berdasarkan keterangan saksi RONDU yang pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA mengatakan kepada saksi SUPRPTO bahwa motor dengan merek YAMAHA MX berwarna biru tidak ada ditempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada pukul 04.00 WITA atau setidaknya Ketika matahari belum terbit, sehingga kondisi tersebut masih dikategorikan pada waktu malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 07 april 2021 sekitar pukul 23.00 WITA setelah memperkenalkan diri kepada saksi KALMAN dan saksi SUPRPTO, terdakwa diajak oleh para saksi untuk kerumah saksi yang berda di Kamp Jenang Danum Rt 04 kabupaten kutai barat untuk beristirahat dirumah saksi, dikarenakan pada esok harinya Terdakwa akan diajak bekerja oleh saksi KALMAN dan saksi SUPRPTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita dini hari Terdakwa bangun dari tidurnya. Lalu pada saat Terdakwa terbangun terdakwa melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRPTO sedang tertidur nyenyak, kemudian

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tertidur, dan selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Bahwa dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Ketika hendak mengambil barang-barang milik saksi KALMAN dan saksi ACHMAN BASARI, Terdakwa sudah berada didalam rumah yang berlokasi di kampung jenang danum rt 04 kabupaten kutai barat. Bahwa selain itu dengan adanya aktivitas dari Terdakwa, dan saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO sedang tidur di tempat tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tempat tersebut merupakan rumah dari saksi KALMAN dan saksi SUPRAPTO.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sebelumnya diketahui bahwa kegiatan terdakwa mengambil barang-barang saksi KALMAN dan saksi ACHMAD BASARI dilakukan tanpa izin, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengambilan barang tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang jelas-jelas tidak dikehendaki pemilik barang tersebut yaitu barang milik saksi ACHMAD basari berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha MX, dan barang milik saksi KALMAN yaitu HP advan, dan dompet berwarna hitam berisikan uang sebesar Rp 400.000;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ketika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikarenakan unsur kesatu hingga ketiga telah terpenuhi secara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum mohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primer, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat lain dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Tersebut pada pokoknya menyebutkan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maka hal tersebut akan ditanggapi sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M;
- 1 (satu) Buah kunci bertuliskan CHOCHO H2O

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari Saksi ACHMAD BASARI alias bacok sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ACHMAD BASARI;

- 1 (Satu) HP merk Advan Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari Saksi ACHMAD BASARI alias bacok sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ACHMAD BASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi ACHMAD BASARI dan saksi KALMAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka bentuk dan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, psikologis dan yuridis, sehingga dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKTOR PANTOLAK Anak dari HANOK (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan."** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis YAMAHA Jupiter MX 135 CC, Warna Biru Nomor Polisi KT 6874 M;
 - 1 (satu) Buah kunci bertuliskan CHOCHO H2O

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD BASARI Als BACOK Bin HARUN.

B (Alm).

- 1 (Satu) HP merk Advan Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang saksi KALMAN Bin SALAUDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)